

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DAERAH JAKARTA BARAT

Angelina Jessica Hirawan dan Widyasari

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [jessicahirawan@gmail.com](mailto:jessicahirawan@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, and SPPT on taxpayer compliance in the payment of land and building tax in the West Jakarta area.. The design of this study uses quantitative and causal methods. The sampling technique uses non-probability sampling and the sample selection technique uses purposive sampling, with 150 respondents namely taxpayers who already own land and buildings in the West Jakarta area.. Data collection techniques using a questionnaire. The analysis used is SPSS application software version 23. Overall the results of this study indicate that tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance in the payment of land and building tax in the West Jakarta area, tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance in the payment of land and building tax in the West Jakarta area, and SPPT has a significant positive effect on taxpayer compliance in the payment of land and building tax in the West Jakarta area.*

**Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Sanctions, SPPT, Taxpayer Compliance*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability sampling*, dengan responden sebanyak 150 yaitu wajib pajak yang sudah mempunyai tanah dan bangunan di daerah Jakarta Barat. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah *software* aplikasi SPSS versi 23. Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan Daerah Jakarta Barat, dan SPPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, SPPT, Kepatuhan Wajib Pajak.

### LATAR BELAKANG

Setiap negara di dunia memiliki cita-cita untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pembangunan nasional merupakan salah satu mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana dimaksud dalam alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam usaha untuk merealisasikan pembangunan nasional ini diperlukan sumber dana yang mencukupi karena pembangunan haruslah merata dari pusat sampai daerah, juga dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bagian mengenai latar belakang keuangan Negara kita, telah disinggungkan sejumlah tujuan kebijaksanaan ekonomi nasional

yang bersangkutan paut dengan keuangan pemerintah daerah. Salah satu kebijaksanaan ialah kebijaksanaan pembenahan pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan di Indonesia, karena dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi- sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang Undang Republika Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. Dengan terbentuknya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah-satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas subyek pajak berupa bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap. mekanisme bagi hasil PBB-PP dibagikan sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kota/kabupaten; 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi, 9% (sembilan persen) untuk biaya pungut dan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dimana bagian ini dibagikan kembali kepada daerah-daerah yang mencapai target penerimaan 100% (seratus persen) dalam bentuk insentif.

Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan SPPT sangat mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. SPPT merupakan salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat lebih mudah mengetahui informasi yang bersangkutan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Selain SPPT Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah Pengetahuan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Yusnidar, Sunarti & Prasetya (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi yaitu sanksi pajak, dimana sesuai dengan penelitian yang dilakukan Seftiwan (2009) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa lebih merugi apabila tidak membayar pajak telah melewati jatuh tempo wajib pajak harus membayar denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB terutang perbulan.

## KAJIAN TEORI

Teori perilaku terencana atau *theory of planned behavior* (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *theory of reasoned action* (TRA). *Theory of reasoned action* (TRA) didasarkan kepada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi

menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh Penguasa yang pemungutannya dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum, untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Soemahamidjaja, 1964). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1990).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.


Menurut Rahayu (2009) pengetahuan pajak adalah wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Menurut Devi dan Kautsar (2011) tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2009) sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Nurmantu (2010) menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: yang pertama yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Rahayu, 2010). Menurut Rahman (2010) faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, serta waktu yang akan terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memberikan informasi kepada wajib pajak besarnya pajak terutang. SPPT merupakan salah satu kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Model penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Penelitian

Berdasarkan model penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat.

H<sub>2</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat.

H<sub>3</sub> : SPPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak daerah Jakarta Barat.

## METODOLOGI

Kausal merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh, adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, Seberapa erat hubungan atau pengaruh serta mempunyai arti atau tidak pengaruh atau hubungan erat tersebut. Sedangkan dalam melakukan analisis data penelitian ini menggunakan sifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono 2016:8). Sumber data penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber data.

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang sudah mempunyai tanah dan bangunan di daerah Jakarta Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengambilan sampel Hair et al (2010) yang mendefinisikan dimana jumlah sampel yang diambil berdasarkan indikator dikali 5 atau 10. Penelitian ini menggunakan 15 indikator maka dari itu pengambilan sampel ini  $15 \times 10 = 150$  sampel.

Data dalam penelitian ini yang akan dikumpulkan sebanyak 150 responden dengan cara membagikan kuesioner pada wajib pajak yang sudah mempunyai tanah dan bangunan di daerah Jakarta Barat. Pengukuran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal 1-5 dalam mengukur masing-masing variabel.

Sumber data berasal dari data primer berupa kuesioner yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 5 poin skala likert. Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel:

**Tabel 3.1**  
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dimensi	Indikator	Kode	Skala
Pengetahuan Pajak	Mengetahui perhitungan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka dari itu saya patuh membayar pajak	PP1	Ordinal
	Mengetahui manfaat pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk fasilitas umum, infrastruktur, dll.	PP2	Ordinal
	Mengetahui tujuan pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan negara.	PP3	ordinal
Sanksi Pajak	Besarnya pengenaan sanksi akibat terlambat Besarnya pengenaan sanksi akibat Terlambat pembayaran memotivasi saya untuk patuh membayar pajak	SP1	Ordinal
	Besarnya pengenaan sanksi akibat terlambatnya pelaporan memotivasi saya untuk patuh membayar pajak	SP2	Ordinal
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)	Data Wajib Pajak Tertera pada SPPT sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan	SPPT1	Ordinal
	Penetapan luas tanah tertera pada SPPT sudah sesuai dengan luas tanah yang sesungguhnya	SPPT2	Ordinal
	Penetapan luas bangunan yang diterapkan pada SPPT sudah sesuai dengan luas bangunan yang sesungguhnya	SPPT3	Ordinal
	Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah sesuai dengan keadaan objek pajak sesungguhnya (luas bangunan, letak, keadaan bangunan)	SPPT4	ordinal
	Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah sesuai dengan keadaan	SPPT5	ordinal

	objek pajak sesungguhnya (luas bangunan, letak, keadaan bangunan)		
	Penetapan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam SPPT	SPPT6	ordinal
	Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang tertera dalam SPPT	SPPT7	ordinal
Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan jumlah pajak yang terutang	KWP1	Ordinal
	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo yang tertera pada SPPT.	KWP 2	Ordinal
	Tidak memiliki tunggakan pajak.	KWP3	Ordinal

## HASIL UJI STATISTIK

Dalam penelitian ini perlu adanya uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Validitas merupakan suatu bentuk ukuran yang dapat menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen, dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, sehingga dinyatakan valid, sedangkan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel atau  $r$  hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, sehingga dinyatakan tidak valid. Nilai  $r$  tabel di dalam penelitian ini sebesar 0.159 karena memiliki sampel sebanyak 150 responden. Berdasarkan hasil perhitungan, seluruh indikator memiliki nilai di atas 0.159 sehingga dapat dinyatakan valid.

Pengujian Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* untuk menguji reliabilitas. Nilai reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika nilai *cronbach's alpha* sebesar  $>$  0.6. Nilai *composite reliability* dalam penelitian ini memiliki nilai  $>$  0.7, yang dimana pada variable pengetahuan pajak sebesar 0,721, sanksi pajak sebesar 0,776, SPPT sebesar 0,808, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,715. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah lolos uji reliabilitas yang dilihat dari nilai *cronbach's alpha*.

Dalam uji analisis data yaitu uji koefisien determinasi ( $Adjusted R^2$ ) yaitu nilai  $R$  square adalah sebesar 0,511 yang berarti besarnya pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan pembayaran pajak adalah sebesar 51,1 % dan dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) memiliki pengaruh yang sedang sedangkan 42,6% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini seperti masalah keuangan, jabatan atau faktor lainnya yang dapat menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini untuk hasil uji  $f$  square memiliki nilai sebesar 0.000. Kriteria dalam pengambilan keputusan uji  $F$  adalah apabila nilai signifikansi  $\leq$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Apabila nilai signifikansi  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dengan nilai signifikan

sebesar 0.000 menandakan nilai lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga hal ini memperoleh kesimpulan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan SPPT secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di kota Jakarta Barat. Berikut ini disajikan tabel hasil uji F (Anova) dari penelitian ini:

**Tabel 4.2**  
Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	324.871	3	108.290	52.944	.000 <sup>b</sup>
	Residual	298.622	146	2.045		
	Total	623.493	149			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), SPPT, sanksi, pengetahuan

Hasil pengujian hipotesis adalah hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat dan menentukan apakah hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilihat dari hasil uji t. dimana dapat diketahui bahwa jika nilai signifikansi  $< 0.05$ , maka variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, dan jika nilai  $t \geq 0.05$ , maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima karena pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.  $H_2$  diterima karena sanksi pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001.  $H_3$  diterima karena SPPT memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,007. Berikut adalah hasil dari uji t :

**Tabel 4.2**  
Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.942	.866		2.242	.026
	pengetahuan	.411	.068	.439	6.074	.000
	sanksi	.384	.116	.238	3.303	.001
	SPPT	.075	.028	.186	2.730	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## **DISKUSI**

Pengetahuan Pajak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak bumi dan bangunan Daerah Jakarta Barat, dapat dilihat dengan nilai signifikansi (*sig.*) sebesar 0.000 yang berarti memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 sehingga H1 diterima, serta memiliki *t* hitung sebesar 6.074 yang memiliki nilai positif sehingga hipotesis dapat dinyatakan memiliki pengaruh positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusnidar, Sunarti & Prasetya (2015), Budhiartama & Jati (2016) tentang pengetahuan pajak yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat, dapat dilihat dengan nilai signifikansi (*sig.*) sebesar 0.001 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 sehingga H2 diterima, serta memiliki *t* hitung sebesar 3.303 yang memiliki nilai positif sehingga hipotesis dapat dinyatakan memiliki pengaruh positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusnidar, Sunarti & Prasetya (2015), dan Robert Saputra (2015) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak sejalan hasil dari penelitian Samudra (2016) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SPPT terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Jakarta Barat, dapat dilihat dengan nilai signifikansi (*sig.*) sebesar 0.007 yang berarti memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 sehingga H2 diterima, serta memiliki *t* hitung sebesar 2.730 yang memiliki nilai positif sehingga hipotesis dapat dinyatakan memiliki pengaruh positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Samudra (2016) dan Nurfauzi (2016) yang menyatakan SPPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian data dalam penelitian ini, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak bumi dan bangunan Daerah Jakarta Barat, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan daerah Jakarta Barat dan SPPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak daerah Jakarta Barat.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan sebagai berikut: (1) Variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya terdapat tiga buah variabel yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan SPPT. (2) Sampel penelitian yang diambil hanya wajib pajak yang berdomisili di Daerah Jakarta Barat saja sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama apabila dilakukan di daerah lain. (3) Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya berjumlah 150 sampel karena adanya keterbatasan waktu.

Setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat kedepannya. (1) Dalam penelitian selanjutnya disarankan peneliti mengembangkan kembali variabel-variabel lain dalam skala mikro maupun makro. Beberapa variabel yang dapat dikembangkan misalnya seperti pelayanan pajak, pengetahuan umum wajib pajak, tingkat pendidikan, kebijakan perpajakan, peraturan undang-undang. (2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menambahkan skala daerah yang lebih besar misalnya populasi wajib pajak di daerah DKI Jakarta dan

daerah lain di kota-kota besar di Indonesia. (3) Untuk penelitian selanjutnya disarankan melaksanakan penelitian lebih lama agar dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat mencerminkan populasi yang sebenarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, A. . (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Devi T. A & Kautsar R.S. (2011). Studi Kepatuhan Wajib Pajak dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, dan Sistem Administrasi. *The Indonesian Accounting Review*. Volume 1.No 1. 45-58.
- Hair, Joseph F. Jr. et al. (2010). *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. Harlow, England : Pearson Education Limited.
- Yusdinar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan, 1(1)* .
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Seftiawan, R.. (2009). Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Rahayu, K. S. , (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemahamidjaja, S. (1964). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.